

Kebijakan dan Prosedur Nominasi serta Suksesi Direksi

Board of Directors Nomination and Succession Policies and Procedures

Pelaksanaan suksesi Direksi dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, profesionalisme serta kompetensi. Tujuan dari kebijakan itu dalam rangka menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan bisnis serta tujuan jangka panjang Perusahaan. Kendati demikian, sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka keputusannya diambil oleh pemerintah.

Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 mengatur prosesnya adalah sebagai berikut:

SUMBER TALENTA CALON DIREKSI

Sumber Talenta Calon Direksi berasal dari:

1. Talenta Kementerian BUMN yang terdiri atas pejabat eselon I, eselon II dan eselon III serta pejabat fungsional sekurang-kurangnya setara eselon III;

The implementation of Board of Directors succession is carried out based on the principles of good governance, professionalism and competence. The aim of this policy is to maintain the continuity of the leadership regeneration process, so as to ensure business continuity and the Company's long-term goals. However, as a BUMN whose shares are all owned by the state, the decision is taken by the government.

The Directors' succession policy refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises; as well as OJK Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 regulates the process as follows:

SOURCE OF TALENT FOR CANDIDATES FOR DIRECTORS

Sources of Talent for Candidates for Directors come from:

1. Talent of the Ministry of BUMN consisting of echelon I, echelon II and echelon III officials as well as functional officials at least equivalent to echelon III;

2. Talenta BUMN terdiri atas:
 - a. Direksi BUMN;
 - b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN; dan/atau
 - c. Direksi pada anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN yang berkontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis bagi BUMN.
3. Talenta Eksternal.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, tata cara pengangkatan Direksi adalah sebagai berikut:

A. Penentuan Kandidat

1. Bagi kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi dapat ditetapkan menjadi anggota Direksi;
2. Pemilihan Kandidat di luar usulan Komite Suksesi untuk menjadi anggota Direksi, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Kandidat yang berasal dari BUMN dan Kementerian BUMN merupakan talenta yang berada di dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN; dan/atau
 - b. Kandidat yang berasal dari eksternal merupakan talenta yang memenuhi persyaratan formal, materiel dan lainnya sebagai anggota Direksi BUMN sebagaimana dipersyaratkan.

B. Pengunduran Diri dari Jabatan yang Dilarang

1. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi (jika ada);
2. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.

C. Keputusan Pengangkatan/Penetapan

1. Pengangkatan oleh Keputusan Menteri
 - a. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah Keputusan ditetapkan, Deputy memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi terpilih;
 - b. Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputy dibantu oleh pejabat Eselon II yang

2. BUMN talent consists of:
 - a. BUMN Directors;
 - b. Officials one level below the BUMN Directors; and/or
 - c. Directors of BUMN subsidiaries/BUMN joint ventures who contribute significantly and/or have strategic value to BUMN.
3. External Talent.

APPOINTMENT MECHANISMS AND PROCEDURES

In accordance with BUMN Ministerial Regulation No. PER-3/MBU/03/2023, the procedures for appointing Directors are as follows:

A. Candidate Determination

1. Candidates proposed by the Succession Committee can be appointed as members of the Board of Directors;
2. Selection of candidates other than those proposed by the Succession Committee to become members of the Board of Directors can be carried out as long as:
 - a. Candidates from BUMN and the Ministry of BUMN are talents in the Talent Pool of the Ministry of BUMN; and/or
 - b. External candidates are talents who meet the formal, material and other requirements as members of the BUMN Board of Directors as required.

B. Resignation from Prohibited Position

1. Before being appointed as a member of the Board of Directors, the person concerned must sign a statement letter resigning from another position which is prohibited from being held concurrently with the position of member of the Board of Directors starting from the time the person concerned is appointed as a member of the Board of Directors (if any);
2. In the event that the person concerned does not resign within the time period as stipulated in the statutory regulations, then his position as a member of the BUMN Board of Directors ends at that time limit.

C. Appointment/Determination Decision

1. Appointment by Ministerial Decree
 - a. In the event that the appointment decision is made by Ministerial Decree or circular decision of all shareholders, then after the Decree is determined, the Deputy processes the submission of the Decree to the elected members of the Board of Directors;
 - b. In the process of submitting the Decree, the Deputy is assisted by Echelon II officials who

- bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi, dan Asisten Deputi Sektor;
- c. Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
2. Pengangkatan oleh RUPS
 - a. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan;
 - b. Deputi mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi;
 - c. Kandidat yang telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan harus menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

D. Penandatanganan Surat Pernyataan

1. Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS;
2. Direksi yang diangkat kembali harus menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi;
3. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler;
4. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

E. Keadaan Mendesak

1. Apabila menurut penilaian Menteri terdapat keadaan mendesak, Menteri dapat melakukan pengangkatan anggota Direksi sementara, tanpa proses UKK;
2. Dalam hal anggota Direksi sementara ditetapkan menjadi definitif, maka masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi sementara, diperhitungkan untuk menentukan masa jabatan definitifnya.

- are responsible for the legal sector, Deputy Assistants, and Sector Deputy Assistants;
- c. After submission of the Decree, all documents are handed over to the Deputy for administration.

2. Appointment by the GMS

- a. In the event that the appointment will be determined at the GMS, the submission of the UKK results to the Minister is accompanied by a letter of determination of the candidate and a power of attorney to attend and make decisions at the GMS. After the GMS is held, all documents are submitted to the Deputy for administration;
- b. Deputy administers all documents related to the appointment of members of the Board of Directors;
- c. Candidates who have passed the Fit and Proper Test must sign a Management Contract before their appointment as a member of the Board of Directors is confirmed.

D. Signing of the Statement Letter

1. Elected members of the Board of Directors sign a statement letter containing their ability to carry out their duties well and are willing to be dismissed at any time based on the considerations of the Minister/GMS;
2. Directors who are reappointed must sign a Management Contract before their appointment as members of the Board of Directors is confirmed;
3. Members of the Board of Directors begin to serve effectively as of the date stipulated in the Ministerial Decree/GMS/all shareholders in a circular manner;
4. The format of the statement letter relating to the appointment and dismissal of Directors is as stated in Attachment III which is an inseparable part of this Ministerial Regulation.

E. Urgent Circumstances

1. If according to the Minister's assessment there is an urgent situation, the Minister can appoint temporary members of the Board of Directors, without the UKK process;
2. In the event that a temporary member of the Board of Directors is determined to be definitive, then the relevant period of office as a temporary member of the Board of Directors is taken into account to determine the definitive term of office.



SKEMA DAN MEKANISME SUKSESI DIREKSI: PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN

Scheme and Mechanism of the Board of Directors Succession: Proposed to Determined

Pengajuan dan Penjaringan Bakal Calon Direksi

Pengajuan nama-nama calon Direksi didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari personal yang pernah menjabat Direksi BUMN namun tidak lagi menjabat, Dewan Komisaris, Talenta BUMN, Talenta Kementerian BUMN dan sumber lain. Penjaringan nama-nama Direksi dilakukan oleh Kementerian BUMN.

Submission and Selection of Prospective Directors

Candidates as Directors include those that have served as Directors of SOEs but no longer hold that position, Board of Commissioners, SOE Talent, Ministry of SOEs Talent, and other sources. Selection for Directors is carried out by the Ministry of SOEs.

1

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan lain dan lulus UKK. UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.

Fit and Proper Test (F&PT)

Prospective candidates to be determined as candidates for the Board of Directors are those who have met the Formal Requirements and other Requirements and passed the F&PT. The F&PT for prospective candidates is conducted by professional Ministerial appointed institutions.

2

Usulan Pengangkatan

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai UKK dapat diangkat menjadi Direksi Perusahaan.

Proposed Appointment

Candidates recommended by the F&PT assessment team, can be appointed as Directors of the Company.

3

Penetapan

Penetapan dilakukan melalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya.

Determination

Determination is made through the GMS as stipulated in the Financial Services Authority and other related regulations.

4